

AKTA JUAL BELI

No.: 24 / 2008.

Lembar Pertama/Kedua

Pada hari ini, Rabu, ----- tanggal 9 (----- Sembilan, -----)
 bulan Januari, ----- tahun 2008. (Duaribu delapan, -----)

hadir dihadapan saya **Drs.H.DIDI SUPRIADI WIJAYA, M.Si-----**
 yang berdasarkan surat Keputusan **Kakanwil Badan Pertanahan Nasional
 Propinsi Banten.** tanggal **26-04-2007** nomor **18-III-TH.2007.**
 diangkat/ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang selanjutnya
 disebut PPAT, yang dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24
 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan daerah kerja **Kecamatan -
 Tigaraksa.** dan berkantor di **Kantor Camat Tigaraksa Kabupaten
 Tangerang JL. Aria Jaya Santika Nomer : 19** dengan dihadiri oleh
 saksi-saksi yang saya kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini : -----

- Nama : SELAN BIN HAJI ARSIM Umur 77 tahun Kewarganegaraan Indonesia Agama Islam Pekerjaan Petani Alamat Kampung Matagara Rt. 04/01 Desa Matagara Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang.----- Untuk perbuatan hukum dibawah ini telah mendapat persetujuan para ahli waris almarhum ARSIM BIN SADATI. Berdasarkan Surat Keterangan Waris dan Kuasa Waris dari Kepala Desa Matagara Nomer : 029-PAW/VIII/2007 tanggal 15 Agustus 2007. ----- Yang kemudian para ahli waris turut menandatangani pada esli akta ini.-----
 Sebagai Penjual, untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak PERTAMA.-----
- Nama : VONNY HARSONO Umur 28 tahun Kewarganegaraan Indonesia Agama Kristen Pekerjaan Wirausaha Alamat Kampung - Pasar Lama Rt. 01/02 Desa Margasari Kecamatan Tigaraksa -- Kabupaten Tangerang.-----
 Sebagai Pembeli, untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak KEDUA.-----



Para penghadap dikenal oleh saya/Penghadap

saya kenal dan yang lain diperkenalkan olehnya kepada saya/Para penghadap diperkenalkan kepada saya oleh saksi pengenal yang akan disebutkan pada akhir akta ini. —————

Pihak Pertama menerangkan dengan ini menjual kepada Pihak Kedua dan
Pihak Kedua menerangkan dengan ini membeli dari Pihak Pertama : -----

- Hak Milik/Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai : ----- Nomor atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal Nomor seluas m^2 (meter persegi) dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB)
 - Hak Milik/Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai : ----- atas sebagian tanah Hak Milik /Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan/ Hak Pakai Nomor dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) yaitu seluas kurang lebih m^2 (meter persegi), dengan batas-batas : ----- sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur/peta tanggal Nomor yang dilampirkan pada akta ini.
 - Hak Mjlik atas sebidang tanah : ----- Persil Nomor 13 Blok 881 Kohir Nomor C.884/SPPT.:0981 seluas kurang lebih 1.617 m^2 (Seribu enam ratus tujuh belas,----- meter persegi), dengan batas-batas : ----- Utara : Tanah milik H. Sanusi Timur : Tanah milik H. Selan Selatan : Tanah milik Lemrah Barat : Tanah milik Adul

sebagaimana diuraikan dalam peta tanggal

Nomor _____ yang dilampirkan pada akta ini. -----

berdasarkan alat-alat bukti berupa : -----

- Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun : -----

Nomor

terletak di : -----

- | | |
|------------------|--------------------|
| - Propinsi | : Banten |
| - Kabupaten/Kota | : Tangerang |
| - Kecamatan | : Tigaraksa |
| - Desa/Kelurahan | : Matagara |
| - Jalan | : r |

Jual beli ini meliputi pula : -----

selanjutnya semua yang diuraikan di atas dalam akta ini disebut "Obyek Jual Beli". -----

Pihak Pertama dan Pihak Kedua menerangkan bahwa : -----

a. Jual beli ini dilakukan dengan harga **Rp. 22,638,000,-**

(Dua puluh dua juta enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

b. Pihak Pertama mengaku telah menerima sepenuhnya uang tersebut di atas dari Pihak kedua dan untuk penerimaan uang tersebut akta ini berlaku pula sebagai tanda penerimaan yang sah (kwitansi). -----

c. Jual beli ini dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut : -----

----- Pasal 1 -----

Mulai hari ini obyek jual beli yang diuraikan dalam akta ini telah menjadi milik Pihak Kedua dan karenanya segala keuntungan yang di dapat dari, dan segala kerugian/beban atas obyek jual beli tersebut diatas menjadi hak/beban Pihak Kedua. -----

----- Pasal 2 -----

Pihak Pertama menjamin, bahwa obyek jual beli tersebut di atas tidak tersangkut dalam suatu sengketa, bebas dari sitaan, tidak terikat sebagai jaminan untuk sesuatu utang yang tidak tercatat dalam sertifikat, dan bebas dari beban-beban lainnya yang berupa apapun. -----

----- Pasal 3 -----

Mengenai jual beli ini telah diperoleh izin pemindahan hak dari
tanggal

Nomor

----- Pasal 4 -----

Pihak Kedua dengan ini menyatakan bahwa dengan jual beli ini kepemilikan tanahnya tidak melebihi ketentuan maksimum penguasaan tanah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam pernyataanya tanggal

----- Pasal 5 -----

Dalam hal terdapat perbedaan luas tanah yang menjadi obyek jual beli dalam akta ini dengan hasil pengukuran oleh instansi Badan Pertanahan Nasional, maka para pihak akan menerima hasil pengukuran instansi Badan Pertanahan Nasional tersebut dengan tidak memperhitungkan kembali harga jual beli dan tidak akan saling mengadakan gugatan,

----- Pasal -----

A K T A J U A L B E L I

Pasal

Kedua belah pihak dalam hal ini dengan segala akibatnya memilih tempat Kediaman hukum yang umum dan tidak berubah pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri **Tangerang**.

Pasal

Biaya pembuatan akta ini, uang saksi dan segala biaya peralihan hak **iri** di bayar oleh **Pihak Kedua**.

Akhirnya hadir juga di hadapan saya, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang sama dan akan disebutkan pada akhir akta ini : -----

1. **Kepala Desa Matagare**

: **S A R U D I**

2. **Sekretaris Desa Matagare**

: **AHMAD RUJAJI**

yang menerangkan telah mengetahui apa yang diuraikan di atas dan menyetujui jual beli dalam akta ini. -----

Demikianlah akta ini dibuat dihadapan para pihak dan : -----

sebagai saksi-saksi, dan setelah dibacakan serta dijelaskan, maka sebagai bukti kebenaran pernyataan yang dikemukakan oleh pihak Pertama dan Pihak Kedua tersebut di atas, akta ini ditandatangani/cap ibu jari oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua, para saksi dan saya, PPAT, sebanyak 2 (dua) rangkap asli, yaitu 1 (satu) rangkap lembar pertama disimpan di kantor saya, dan 1 (satu) rangkap lembar kedua disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota

untuk keperluan pendaftaran peralihan hak akibat jual beli dalam akta ini. -----

Pihak Pertama

Pihak Kedua

ttd.

ttd.

SELAN BIN MAJI ARSIM

VONNY MARSONO

Persetujuan Ahli Waris :

ttd.

ttd.

ttd.

ttd.

(H. USUP) (A.S.M.A.D) (LAMRAH)

(M A S J A)

Ahli Waris Alm. H. Sanusi
Pemilik/Pemegang SPPT.

Saksi
Kepala Desa Matagara

Saksi
Sekretaris Desa Matagara

ttd.

ttd.

SARUDI

AHMAD RUJAJI

Disalin sesuai dengan aslinya.

Camat Tigaraksa selaku :

Pejabat Pembuat Akta Tanah

Camat Tigaraksa seleku :
Pejabat Pembuat Akta Tanah

ttd.

Drs. H. DIDI SUPRIADI WIJAYA, MSI

NIP. 010 203 899.-



H. DIDI SUPRIADI WIJAYA, MSI

NIP. 010 203 899.-